

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025
 - a. Bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
 - c. Bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 khususnya Pasal 1 angka 32, Pasal 65 dan Pasal 66.
2. Implikasi Hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 110/PUU-XXIII/2025
 - a. Perlindungan hak konstitusional aktivis lingkungan hidup
 - b. Jaminan kebebasan berpendapat dan partisipasi publik dalam perlindungan lingkungan hidup
 - c. Pembentukan dan penegakan hukum lingkungan hidup di indonesia

B. Saran

1. Bagi pembentuk undang-undang disarankan untuk melakukan penyesuaian dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, khususnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penyesuaian tersebut perlu dilakukan dengan memastikan bahwa setiap norma, termasuk penjelasan pasal, dirumuskan secara jelas dan tidak menimbulkan penafsiran yang menyempitkan perlindungan hukum bagi masyarakat yang

berpartisipasi dalam perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana telah ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi.

2. Bagi aparat penegak hukum, baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim, disarankan untuk menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 sebagai rujukan utama dalam menangani perkara yang melibatkan aktivis lingkungan hidup. Aparat penegak hukum perlu mengedepankan pendekatan yang berperspektif hak asasi manusia dan lingkungan hidup, serta menghindari penggunaan hukum pidana maupun perdata sebagai sarana kriminalisasi atau tindakan pembalasan terhadap partisipasi publik yang sah.
3. Bagi pemerintah disarankan untuk menyusun kebijakan dan pedoman teknis yang secara eksplisit mengatur pencegahan tindakan pembalasan terhadap masyarakat dan aktivis lingkungan hidup. Kebijakan tersebut penting untuk memberikan kepastian hukum dan rasa aman bagi masyarakat dalam menjalankan peran pengawasan dan advokasi lingkungan hidup sebagai bagian dari pelaksanaan hak konstitusional warga negara.
4. Bagi masyarakat dan aktivis lingkungan hidup disarankan untuk terus memanfaatkan ruang partisipasi publik secara aktif dan bertanggung jawab dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025 dapat dijadikan dasar hukum untuk memperjuangkan hak konstitusional dan menolak segala bentuk kriminalisasi atau tindakan pembalasan atas aktivitas advokasi lingkungan hidup.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdul Latif, 2009, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Totalmedia, Yogyakarta.
- Afrizal Mukti Wibowo, Erifendi Churniawan, Fuqoha, dkk, 2025, *Pengantar Hukum Indonesia: Teori, Praktik, dan Transformasi*, Sada Kurnia Pustaka, Banten.
- Ahmad Rifai, 2018, *Penemuan Hukum Oleh Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-XVIII, Rajawali Pers, Depok.
- Bambang Sutyoso, 2006, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, Cetakan ke-I, Bandung Mandar Maju, Bandung.
- Indrawan, P, 2019, *Strategi Aksi Lingkungan*, Pena Akademika, Jakarta.
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung.
- Janedjri M. Gaffar, 2010, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, SekJen Kepantiteraan MK, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya.
- Ni'matul Huda, 2006, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta.
- Santosa, B, 2018, *Aktivisme Lingkungan di Indonesia*, Pustaka Hijau, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 2000, *Ilmu Hukum*, cetakan 5, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2022, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke- XXI, Pt. Rajawali Pers, Depok.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Sudikno Mertokusumo, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Zarin Harahap, 2005, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Edisi ke - IV, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 119/PUU-XXIII/2025

C. Sumber Lainnya

Achmad Fauzi, 2016, Hakim, Putusan, dan Tuah Buku, *Harian Jawa Pos*, Surabaya, <https://share.google/n1UFqGJ9akXQMyaDz>.

Ade Ridwan Yandwiputra, 9 Juli 2025, Dua Ahli Lingkungan Hidup Digugat oleh PT. KLM, Apa Itu SLAPP dan Anti SLAPP, dalam <https://www.tempo.co/hukum/dua-ahli-lingkungan-hidup-digugat-oleh-pt-klm-apa-itu-slapp-dan-anti-slapp--1945487>

Ahsinin, et.al. (2019). Menatap Tahun-Tahun Penuh Marabahaya: Laporan Situasi Pembela HAM atas Lingkungan Hidup Tahun 2019, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, Jakarta, <https://share.google/8FjzbqFVogahVjHyI>.

- Alwisol, 2011, Psikologi Kepribadian, *UMM Press*, Malang, <https://share.google/g6UL3qMJO7qAZqyFB>.
- Andi Safriani, 2019, Mahkamah Konstitusi di Beberapa Negara Perspektif Perbandingan Hukum (*Constitutional Court in Several Countries in a Comparative Legal Perspective*), *Al-Qadau*, Volume 6 Nomor 1, <https://share.google/7JEqoRBi4mn5Q8NZZ>.
- Antoni Putra, 2021, Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang, *Jurnal Yudisial*, Vol. 14, <https://share.google/TpwrwG3e6fb3UAYTL>.
- Fista Prilia Sambuari, 2013, Eksistensi Putusan Judicial Review Oleh Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Lex Administratum* Vol. I. No. 2, Manado, <https://share.google/OVr0dspdJ1VniDPFg>
- Janpatar Simamora, 2007, Menyempurnakan Sistem Ketatanegaraan melalui Amandemen UUD 1945, *Harian Analisa*, <https://share.google/3ip0cxdr22FzB15kl>.
- Muhamad Agil Aufa Afinnas, et al, 2022, Analisis Implementasi Anti Slapp Dalam Perlindungan Partisipasi Publik di Bidang Lingkungan Hidup (Studi Kasus Jamboran, Sleman), *Hermeneutika*, Vol. 6, No. 1. <https://share.google/0BoxTl0f0VZ6KatrA>,
- Muhamad Sadi Is, 2020, Kepastian Hukum Terhadap Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia (Kajian Putusan Nomor 24/PdtG/2015/PN.Plg), *Jurnal Yudisial*, Vol. 13 No. 3, <https://share.google/rLUDjpwLeD5yTROyn>,
- Nani Indrawati, 2022, Perlindungan Hukum Terhadap Partisipasi Masyarakat (Anti SLAPP) Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Hidup di Indonesia, *Media Iuris*, Vol. 5 No. 1, <https://share.google/g7HyHbuvkjDVyP9Zo>
- Sebastian N., dan Ali Masyhar, 2023, Implementasi Anti-Slapp (*Strategic Lawsuit Action Against Public Participation*) Dalam Pengelolaan Dan Perlindungan Lingkungan Hidup, *Jurnal Inovasi Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Volume 3, No. 1, hlm 10, <https://share.google/DOOanqPxjUfMEGYmZ>,
- Roni Saputra, 2024, Status Pembela Lingkungan di Indonesia tahun 2014-2023, *Jurnal Auriga Nusantara*, <https://share.google/MZvUMs5QO62Ev5Swg>.
- Wahyuni. W, 2002, Perbedaan Posita dan Petitum dalam Isi Gugatan, *Jurnal Hukum Online*, <https://share.google/ADXin3CcHGh6RmiGN>.
- Wahyuni. W, 2023. Mengenal Putusan Sela dan Fungsinya. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-sela-lt6358f75b389e2/>.